

## **Kualifikasi Kapasitas Taiwan Membangun Relasi dengan Negara Lain Sebagai Syarat Negara**

### **Cherish Young**

*Fakultas Hukum Universitas Pelita  
Harapan Jakarta  
Jl. M. H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo  
Village Tangerang 15811 - Indonesia  
021.5460901. E-mail:  
[cherish.younggg@gmail.com](mailto:cherish.younggg@gmail.com)*

### **Immanuel Fa'ano Zega**

*Fakultas Hukum Universitas Pelita  
Harapan Jakarta  
Jl. M. H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo  
Village Tangerang 15811 - Indonesia  
021.5460901. E-mail:  
[imanuelfaanozega20@gmail.com](mailto:imanuelfaanozega20@gmail.com)*

### **Chionya Sherly Mahat**

*Fakultas Hukum Universitas Pelita  
Harapan Jakarta  
Jl. M. H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo  
Village Tangerang 15811 - Indonesia  
021.5460901. E-mail:  
[sherlymahat64@gmail.com](mailto:sherlymahat64@gmail.com)*

### **Reyanne Dolimariz**

*Fakultas Hukum Universitas Pelita  
Harapan Jakarta  
Jl. M. H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo  
Village Tangerang 15811 - Indonesia  
021.5460901. E-mail:  
[Reyane.dolimariz11@gmail.com](mailto:Reyane.dolimariz11@gmail.com)*

### **Felicia Evelyn**

*Fakultas Hukum Universitas Pelita  
Harapan Jakarta  
Jl. M. H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo  
Village Tangerang 15811 - Indonesia  
021.5460901. E-mail:  
[feyyyii@gmail.com](mailto:feyyyii@gmail.com)*

### **Suhan Chae**

*Fakultas Hukum Universitas Pelita  
Harapan Jakarta  
Jl. M. H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo  
Village Tangerang 15811 - Indonesia  
021.5460901. E-mail:  
[SCH.ZANE@gmail.com](mailto:SCH.ZANE@gmail.com)*

### **Gabriel Van Daffa**

*Fakultas Hukum Universitas Pelita  
Harapan Jakarta  
Jl. M. H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo  
Village Tangerang 15811 - Indonesia  
021.5460901. E-mail:  
[gabrielvandaffa469@gmail.com](mailto:gabrielvandaffa469@gmail.com)*

### **Thalia Jamiana Kuang**

*Fakultas Hukum Universitas Pelita  
Harapan Jakarta  
Jl. M. H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo  
Village Tangerang 15811 - Indonesia  
021.5460901. E-mail:  
[thaliakuang@gmail.com](mailto:thaliakuang@gmail.com)*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan terhadap negara Taiwan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya negara Taiwan untuk menjadi suatu negara yang diakui negara-negara lainnya. Salah satu permasalahan yang dikaji adalah mengenai upaya negara Taiwan dalam menjalin kerjasama dengan berbagai negara di dunia. Negara Taiwan melakukan hal itu dengan tujuan untuk mendapat status negara Taiwan sebagai negara yang diakui oleh negara-negara lainnya. Karena pada saat ini negara Taiwan masih belum diakui sepenuhnya. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui Studi Dokumen, yaitu melalui analisis atau interpretasi bahan tertulis melalui naskah dan artikel. Anggapan yang diajukan bahwa negara Taiwan saat ini sebenarnya bisa diakui sebagai suatu kedaulatan negara. Namun, berdasarkan data

yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan, pengakuan terhadap Taiwan masih belum diakui penuh oleh semua negara-negara yang ada. Tiap-tiap kerjasama yang dilakukan negara Taiwan dengan negara lain nya cenderung lebih banyak yang berakhir pada ke ranah politik.

**Kata Kunci:** upaya, status pengakuan, kerjasama berbagai negara, politik.

***Abstract***

*This research was conducted in Taiwan. This study aims to determine Taiwan's efforts to become a country that is recognized by other countries. One of the problems studied is regarding Taiwan's efforts to establish cooperation with various countries in the world. The State of Taiwan does this with the aim of obtaining the status of the State of Taiwan as a country that is recognized by other countries. Because at this time the state of Taiwan is still not fully recognized. The method used in this research is through Document Study, namely through analysis or interpretation of written material through manuscripts and articles. The assumption put forward is that the current state of Taiwan can actually be recognized as a state sovereignty. However, based on data obtained from the results of research conducted, recognition of Taiwan is still not fully recognized by all existing countries. Every collaboration carried out by the Taiwanese state with other countries tends to end more in the political sphere.*

**Keywords:** *efforts, recognition status, cooperation of various countries, politics.*

**A. PENDAHULUAN**

Taiwan merupakan salah satu wilayah yang berada di negara Tiongkok. Meskipun begitu, nyatanya hubungan antara Taiwan dengan Tiongkok tidaklah baik. Konflik antara hubungan Taiwan dengan Tiongkok sudah lama terjadi. Bukan hanya konflik kecil, tetapi konflik besar juga terjadi. Pada tahun 1955, Amerika Serikat membantu Taiwan dalam mengatasi berbagai masalah dengan Tiongkok. AS membantu Taiwan dengan mengirimkan peralatan militer dalam jumlah besar ke Taiwan untuk mencegah ancaman dari Tiongkok. Perdagangan senjata antara Amerika Serikat dan Taiwan sudah berlangsung lama, hingga kenegaraan Taiwan digugat karena Taiwan tidak mendapat pengakuan internasional sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Selama upaya penyatuan ini, AS sering terlihat sebagai negara yang melindungi Taiwan (Lemhanas, 2022). Hingga saat ini, status kenegaraan dari Taiwan masih banyak menjadi pertanyaan bagi berbagai pihak. Karena masih banyak negara yang belum mengakui Taiwan sebagai sebuah negara. Hal itu disebabkan karena Tiongkok menerapkan prinsip 'One China Policy' yang menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok (Maulana et al., 2016). Masyarakat Tiongkok menganggap Taiwan sebagai sebuah provinsi yang memberontak. Di samping itu, Taiwan menyebut bahwa dirinya telah merdeka, sudah berdiri sendiri, dan tidak ingin disama-samakan oleh Tiongkok.

Pada dasarnya, Taiwan sudah memenuhi 3 dari 4 unsur-unsur suatu negara dapat disebut sebagai negara. Namun, tetap tidak sah hakikatnya jika tidak memenuhi keempatnya. Menurut Konvensi Montevideo Tahun 1993 tentang Hak dan Kewajiban negara, unsur-unsur tersebut antara lain yaitu penduduk yang permanen, wilayah yang pasti, pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Keempat unsur tersebut harus terpenuhi dan merupakan hak dan kewajiban dari suatu negara.

Saat ini, Taiwan banyak memiliki hubungan kerja sama atau bilateral dengan negara lain. Indonesia sendiri memiliki hubungan bukan hanya dalam perdagangan, namun juga dalam bidang pendidikan, kebudayaan, wisata dan penerbangan, imigrasi, ketenagakerjaan, teknologi, pertanian, dan perikanan. Dalam bidang pendidikan, Taiwan menyediakan beasiswa bagi pelajar strata, pascasarjana, hingga doktor. Sampai saat ini, tercatat sebanyak 6.811 mahasiswa RI yang melakukan studi di Taiwan (CNN Indonesia, 2022).

Meskipun demikian, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Sama halnya dengan negara-negara lain yang tidak mengakui kehadiran Taiwan. Saat ini, hanya tercatat 15 negara yang mengakui Taiwan, antara lain: Guatemala, Honduras, Haiti, Paraguay, Nicaragua, Eswatini, Tuvalu, Nauru, Saint Vincent and Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Belize, Kepulauan Marshall, Palau, dan Vatican City. Namun, terdapat juga negara-negara yang hanya menjalin hubungan kerja sama dengan Taiwan tetapi tidak memiliki hubungan yang resmi. Seperti, Australia, Kanada, dan Inggris (CNN Indonesia, 2022).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang berkaitan dengan Taiwan dalam membangun relasi dengan negara lain. *Pertama*, bagaimana pengaruh pengakuan dari negara lain sebagai syarat negara terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Taiwan dengan negara lain. *Kedua*, bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Taiwan terhadap negara lain.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan analisis pada penelitian ini, maka sangat dibutuhkan metode penelitian yang substansial pada penelitian yang dilakukan. Ada pun metode penelitian yang dilakukan tersebut adalah penelitian deskriptif. Dimana penelitian

yang dilakukan akan menekankan pada pengumpulan pada berbagai bentuk data sekunder berupa jurnal penelitian, *e-book*, dan laporan publikasi pemerintah. Berbagai data sekunder tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Artinya, teknik analisis ini akan mendapatkan kesimpulan berdasarkan teori hukum, teori negara, dan teori para ahli yang diinterpretasikan sampai pada kesimpulan yang relevan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pengertian Negara**

Negara merupakan bentuk suatu organisasi yang ada di suatu wilayah, yang dimana kekuasaannya diatur oleh pemerintah wilayah tersebut dan harus ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan suatu persekutuan hukum yang masyarakatnya dilindungi hukum dan menempati suatu tempat dan memiliki tujuan kepentingan bersama. Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat” (Soltau, 1951). Negara berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat dan berkewajiban untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintahan sebagai penguasa tertinggi, memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya di dalam negara yang diatur dalam sistem aturan agar masyarakat disuatu negara dapat teratur dan tidak terjadi kekacauan. Negara dibentuk atas kesepakatan bersama yang memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan sehari-hari rakyatnya dan untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang diatur dalam hukum dan wajib dipatuhi oleh rakyat.

Negara memiliki dua bentuk yaitu kesatuan (*unitaris*) dan serikat (*federasi*). Negara kesatuan merupakan negara yang kekuasaannya dijalankan oleh pemerintah. Sedangkan, negara serikat merupakan negara yang memiliki beberapa negara bagian di dalam satu negara tersebut. Negara harus memiliki pemerintahan yang kuat agar negara tersebut terstruktur. Pemerintah sebagai kunci dalam suatu negara yang dimana harus memerintah rakyatnya sesuai dengan sistem hukum yang sudah diciptakan dan diselenggarakan oleh pemerintahan.

## **2. Unsur-unsur Negara**

Dalam terbentuknya suatu negara, unsur-unsur negara memiliki peran yang cukup berpengaruh. Jika suatu negara tidak memenuhi salah satu syarat dan unsur-unsur terbentuknya suatu negara, maka tidak dapat dianggap sebagai negara. Yang mana pada pasal 1 *Montevideo Convention on Rights and Duties of states of 1993*, terdapat 4 unsur negara, yaitu unsur yang pertama adalah rakyat/ penduduk, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain.

### **1. Rakyat atau Penduduk**

Rakyat atau Penduduk adalah semua orang yang tinggal di suatu negara. Tanpa rakyat tidak mungkin membentuk sebuah negara. Leacock berpendapat bahwa "bumi tidak dapat bertahan tanpa kelompok manusia yang menghuni bumi ini". Penduduk merupakan setiap orang yang menetap di suatu daerah atau negara tertentu. Orang yang berada di suatu daerah yang tujuannya bukan untuk menetap tidak dapat disebut penduduk, misalnya orang yang ingin berkunjung karena wisata.

### **2. Wilayah**

Pada setiap negara harus memiliki wilayah yang nyata dan merupakan batas-batas teritorial dimana kekuasaan negara tidak dilaksanakan di luar batas wilayahnya karena hal tersebut dapat menimbulkan sengketa internasional. Batas-batas tersebut harus dapat dikenali yang memiliki arti faktual dan yuridis. Ada juga yang disebut dengan wilayah ekstrateritorial, artinya kekuasaan negara dapat diberlakukan secara luar biasa di luar wilayahnya. Misalnya, di kediaman kedutaan asing, kekuatan negara asing berkuasa. Batas wilayah suatu negara tidak dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara, tetapi merupakan kesepakatan antara dua atau lebih negara yang memiliki kepentingan, biasanya negara tetangga. Jika hanya antara dua negara, maka perjanjiannya bersifat bilateral. Jika lebih, maka perjanjian tersebut bersifat multilateral. Wilayah

memiliki arti luas yang meliputi: udara, darat, dan laut. Ketiganya ditentukan oleh perjanjian internasional.

3. Pemerintah yang berdaulat

Pemerintahan adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberi kekuasaan untuk memerintah dan mempunyai wewenang untuk membuat dan menerapkan undang-undang di suatu wilayah. Juga merupakan alat negara untuk mewujudkan kepentingan dan tujuan seluruh warga negaranya. Seperti yang kita ketahui kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia (paksaan). Penting agar pemerintah yang berkuasa diakui oleh rakyat karena pemerintah pada hakekatnya adalah suara rakyat dan agar pemerintahan negara tetap stabil. Hal yang sama berlaku untuk pengakuan dari negara lain.

4. Pengakuan dari Negara Lain

Unsur negara terakhir yang harus dipenuhi yaitu diakui oleh negara lain. Di sini eksistensi negara diperkuat dengan pengakuan negara lain bahwa negara dapat memimpin rakyatnya secara mandiri dan benar. Unsur ini bersifat deklaratif. Artinya, negara yang baru membuat pernyataan tentang dirinya sendiri, dan negara yang sudah terbentuk sebelumnya mengakui statusnya sebagai negara. Ini adalah salah satu bagian dari negara yang harus ada untuk menjadi suatu subjek hukum internasional yang dimana pemerintahan suatu negara harus bisa melakukan hubungan internasional dengan negara lain.

### **3. Sejarah Terbentuknya Taiwan**

Taiwan sebelum ditemukan, sudah ada wilayahnya dan masyarakat sejak 3000 SM (Sebelum Masehi), dan Taiwan pun dikenal dengan nama yang berbeda, nama yang dikenal sama kepulauan/ negara yang lain adalah Formosa. Nama Formosa diberikan kepada Pulau Taiwan pada tahun 1542-

1544 dikarenakan kapal Portugis yang melihat pulau Taiwan, menganggap pulau itu adalah pulau yang indah, kemudian dijuluki pulau Taiwan tersebut sebagai Formosa yang dimana artinya Pulau Indah, tetapi pada zaman Dinasti Qing, nama Formosa diganti dengan Taiwan. Ketenangan yang dimiliki oleh penduduk asli Taiwan akan mulai diganggu pada abad ke-17. Pada abad ke-17 juga ada kejadian, dimana Belanda menjadikan Taiwan daerah jajahannya dari tahun 1624-1662, pada waktu yang sama masyarakat dari Cina (Republik Rakyat Tiongkok) datang dengan keinginan untuk migrasi, Spanyol pun juga mendapat waktu untuk membangun pada area pemukiman di wilayah Utaranya Taiwan, tetapi pada tahun 1642, Spanyol berhasil diusir oleh Belanda.

Pada tahun 1662 Koxinga, seorang komandan militer, pada tahun-tahun berakhirnya Dinasti Ming, membangun rumah operasi untuk digunakan militer di pulau Taiwan setelah berhasil mengusir Belanda pada tahun 1662. Sebagian masyarakat Taiwan dimasukkan ke dalam Kerajaan Qing di Daratan Cina. kemudian pada tahun 1683 sebagai hasil dari kendali Dinasti Qing yang berhasil mengalahkan pasukan Koxinga. Pulau Taiwan diberikan kepada Kekaisaran Jepang oleh Qing setelah Perang Tiongkok-Jepang Pertama pada tahun 1895. Setelah Perang Dunia II, Taiwan berkembang menjadi pusat kebijakan ekspansi kolonial Jepang di Asia Tenggara dan Pasifik. Banyak warga Taiwan bertempur dalam Perang Dunia II untuk membantu Jepang.

Jepang pun menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945 kepada pasukan Sekutu. Setelah melakukannya, Republik Taiwan direbut kembali oleh Republik Tiongkok, yang pada saat itu diperintah oleh Chiang Kai-shek, pemimpin Partai Kuomintang (Partai Nasionalis). Namun, Partai Komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong menggulingkan Partai Kuomintang pada tahun 1949. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) didirikan di Daratan Tiongkok pada 1 Oktober 1949.

Chiang Kai-shek melarikan diri ke pulau Taiwan setelah runtuhnya Kuomintang, dan selama di sana, ia terus menjabat sebagai presiden Republik Nasional Tiongkok hingga tahun 1975. Saat Chiang Ching-kuo meninggal pada tanggal January 13, 1988, Chiang Kai-son adalah anaknya Chiang Ching-kuo

dan dia diberi kontrol pemerintah setelah kematian ayahnya. Semenjak Chiang Ching-kuo berkuasa, orang-orang yang migrasi dari Daratan Cina ke Taiwan semakin cepat. Dengan itu sekitar 2,4% penduduk Taiwan adalah penduduk asli, dan orang imigran dari Daratan Cina (Suku Han) meliputi sekitar 95% penduduk Taiwan. 2,6% penduduk Taiwan terdiri dari imigran dari negara-negara selain Daratan Cina.

#### **4. Bentuk Pengakuan Negara Lain Terhadap Taiwan**

Taiwan adalah bagian dari Cina namun Taiwan mengklaim kemerdekaan mereka dan menyatakan diri sebagai negara yang berbeda. Taiwan merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh kuat di kawasan Asia. Walaupun memang secara resmi, banyak negara yang belum mengakui Taiwan sebagai suatu negara berdaulat karena Cina sendiri selalu melaksanakan One China Policy kepada negara-negara lain di dunia. One China Policy sendiri merupakan suatu kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Cina, dengan tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dari Cina. Republik Rakyat Cina masih menganggap bahwa Taiwan merupakan sebuah provinsi bagian Fujian yang memberontak, sedangkan Taiwan menyebut dirinya sebagai sebuah negara sendiri yang beraliran Kuomintang atau Nasionalis dan tidak ingin disamakan dengan Cina.

Belum diakuinya Taiwan sebagai sebuah negara oleh sebagian besar negara lain di dunia merupakan kendala besar bagi Taiwan untuk menjalin hubungan diplomatik dan hubungan kerjasama yang lebih luas. Bahkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai suatu Organisasi Internasional yang menaungi seluruh negara juga tidak mengakui Taiwan sebagai anggotanya. Hal ini membuat banyak negara di berbagai belahan dunia hanya melakukan hubungan kerjasama dalam perdagangan, perekonomian, dan ketenagakerjaan dengan Taiwan termasuk Indonesia. Indonesia telah memiliki hubungan kerjasama dengan Taiwan sejak tahun 1960.

Menurut Konvensi Montevideo, syarat untuk terbentuknya sebuah negara harus memenuhi 4 unsur negara yaitu harus memiliki pemerintahan, memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain, memiliki wilayah yang

ditetapkan, dan memiliki populasi permanen. Dilihat dari syarat umum adanya suatu negara yang tercantum dalam Konvensi Montevideo 1933, Taiwan telah memenuhi tiga unsur dasar untuk menjadi negara. Syarat tersebut adalah wilayah, penduduk dan Pemerintahan. Seperti yang kita semua ketahui bahwa ada dua teori besar terkait pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara baru, yaitu:

1) Teori Konstitutif

Menurut pendukung teori konstitutif berpandangan bahwa suatu negara dianggap lahir sebagai negara baru jika telah diakui oleh negara lain, artinya sebuah negara belum dianggap ada sebagai Negara baru sebelum adanya pengakuan dari Negara lain. Dengan demikian pengakuan semacam itu memiliki kekuatan konstitutif. Brownlie mengatakan "Constitutivist doctrine creates a great many difficulties" Dalam artian bahwa apa yang dikatakan oleh pendukung teori konstitutif hanya menciptakan banyak kesulitan, jika teori tersebut diterapkan. Bahkan teori tersebut semakin tidak populer ketika pasal 3 Deklarasi Montevideo tahun 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara menyebutkan bahwa keberadaan politik suatu Negara bebas dari pengakuan oleh Negara negara lain. Melalui Teori tersebut maka, Taiwan dapat diakui sebagai sebuah negara baru.

2) Teori Deklaratif

Pengakuan tidak menciptakan suatu Negara karena lahirnya suatu Negara semata-mata merupakan suatu fakta murni dan dalam hal ini pengakuan hanya penerimaan fakta tersebut. Mereka menegaskan bahwa suatu Negara begitu lahir langsung menjadi anggota masyarakat internasional dan pengakuan hanya merupakan pengukuhan dari kelahiran tersebut, jadi pengakuan tidak menciptakan suatu Negara. Pengakuan bukan merupakan syarat bagi kelahiran suatu Negara.

Menurut teori deklaratif ini pengakuan hanya merupakan pernyataan atau pengesahan saja (*to declare*) dari Negara yang memberikan pengakuan bahwa suatu Negara baru tersebut telah ada

dalam pergaulan masyarakat internasional, asalkan secara objektif sudah memenuhi kualifikasi internasional dengan sendirinya sudah dapat diterima sebagai pribadi internasional (*international personality*) terlepas dari ada atau tidaknya Negara yang mengakui.

Dengan demikian, Negara baru tersebut sudah dapat menikmati hak-hak dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut hukum internasional, seperti Negara-negara lainnya. Teori deklaratif menetralisasi eksistensi suatu Negara dari masalah pengakuan yang nyata-nyata sangat subjektif itu. Teori deklaratif ini dapat dikatakan lebih objektif dan netral daripada teori konstitutif yang dalam prakteknya sudah ditinggalkan karena eksistensi suatu negara tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya pengakuan Negara-negara lain.

Jenis-jenis Pengakuan dapat dibedakan menjadi:

1) Pengakuan De Jure

Pengakuan De Jure adalah bentuk yang tertinggi yang diberikan dengan perhitungan bahwa negara atau pemerintah baru itu secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk ikut serta secara efektif dalam masyarakat internasional. Pengakuan de jure tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan hilangnya syarat negara atau pemerintah itu, sehingga dalam hal ini pengakuan itu hilang dengan sendirinya bersama hilangnya negara atau pemerintah baru.

Secara de jure Taiwan belum dapat disebut sebagai negara karena Taiwan saat ini belum diakui sebagai sebuah negara oleh dunia internasional termasuk PBB, tetapi dengan hubungan yang mulai membaik dengan Tiongkok serta praktek negara-negara yang menyiratkan telah memberikan pengakuan walaupun secara diam-diam hal tersebut dapat membuat eksistensi Taiwan sebagai negara dan subjek hukum internasional akan menjadi jelas.

Taiwan telah diakui sebagai negara oleh 15 negara lainnya, seperti Guatemala, Honduras, Haiti, Paraguay, Nikaragua, tetapi

Indonesia sendiri tidak mengakuinya sebagai negara sesuai dengan kebijakan Indonesia yang menerapkan kebijakan *One China Policy*.

## 2) Pengakuan De Facto

Pengakuan De Facto diberikan dengan penilaian bahwa negara atau pemerintah baru itu secara faktual telah memenuhi syarat sebagai negara atau pemerintah. Pengakuan de facto merupakan pengakuan faktual, sehingga sering diberikan meski negara atau pemerintah baru itu belum stabil. Pengakuan ini adalah awal dari pengakuan de jure, yaitu sebelum pengakuan de jure diberikan. Pengakuan ini bersifat politis, untuk tujuan mengamankan kepentingan ekonomi atau warga negara dari negara yang mengakui yang berada dalam negara yang diakui.

Pada dasarnya secara de facto Taiwan telah memenuhi seluruh kriteria sebagai negara, karena telah memenuhi syarat-syarat sebuah negara berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 tentang *right and duties of state*.

## 5. Bentuk Hubungan Bilateral Taiwan dengan Negara Lain

Setiap negara tentu membutuhkan negara lain dalam pembangunan negaranya. Tidak ada negara yang dapat membangun negaranya tanpa kerja sama dan bantuan dari negara lain. Karena itu, setiap negara melakukan kerja sama dan mempunyai hubungan atau korelasi tertentu dengan negara lain. Bentuk kerja sama internasional antar dua negara ini disebut kerja sama bilateral atau kolaborasi internasional. Dalam Kerja sama ini, hukum internasional digunakan agar negara-negara dapat membangun hubungan kerja sama yang baik dan teratur.

Tentunya, dalam hubungan bilateral, dua negara ini harus saling menguntungkan dan mempunyai tujuan untuk menyelesaikan perkara tertentu dalam masing-masing negara agar dapat menjalani kerja sama dalam jangka waktu yang panjang. Kerja sama bilateral hanya dapat dilakukan oleh pemerintah negara yang berdaulat dan merupakan bentuk hubungan timbal balik antar dua negara yang saling mempengaruhi yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi (Candra & Mangku & Yuliartini, 2022).

Hubungan AS-Taiwan kini tidak terlepas dari hubungan AS-RRC yang menjadi semakin kompleks setelah RRC bangkit menjadi negara yang semakin kuat. Hubungan antara dua negara ini memiliki empat karakteristik, yaitu matang (*mature*), pekat (*dense*), meluas (*expanding*) dan penuh ketidakpercayaan (*distrustful*) (Lieberthal, 2014). Pemerintah dari dua negara masih berupaya untuk bekerja sama meski tidak sependapat, dan semakin luas secara geografis. China dan AS perlu bekerja sama untuk keuntungan dan menjaga keperluan negara mereka, namun karena tingkat ketidakpercayaan di antara hubungan kedua negara ini terus meningkat, kerja sama ini menjadi sulit dilakukan. Hubungan RRC-AS adalah suatu hubungan 'ketergantungan kompetitif' karena persaingan antara kedua negara tersebut dibatasi oleh ketergantungan ekonomi satu sama lain walaupun mereka bersaing dan perlu dilihat dalam kerangka strategi jangka panjang masing-masing.

Kebangkitan negara China membuat AS menyadari bahwa hubungan Taiwan-AS adalah kunci untuk melindungi kepentingan negara AS sebab berada di wilayah perbatasan RRC. Untuk menjaga kebijakan Taiwan-AS, perjanjian dan kesepakatan telah dibuat oleh pemerintah AS untuk menjaga keamanan Taiwan dengan menyediakan peralatan-peralatan persenjataan dan backup sistem keamanan yang diperlukan Taiwan dalam membangun kapabilitas pertahanan nasional, seperti yang tercantum dalam pasal 3 TRA (*Taiwan Relations Act*) yang tujuannya adalah "Untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Pasifik Barat dan untuk mendorong kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan member kuasa melanjutkan hubungan perdagangan, budaya, dan berbagai hubungan lain antara rakyat Amerika Serikat dengan rakyat Taiwan, dan untuk keperluan-keperluan lain."

AS dan Taiwan menjalani hubungan kerja sama militer dan menjadi makin erat sementara hubungan AS-RRC menjadi semakin tegang. Dengan semakin meningkatnya kerja sama militer AS-Taiwan, China menyebut kerjasama ini 'tidak konsisten' dan melanggar perjanjian antara AS dan China.

Meski Hubungan China dan Taiwan menurun disebabkan oleh isu teritorial, China dan Taiwan tetap melakukan perdagangan satu sama lain dan tetap bekerja sama secara ekonomi. Taiwan mengeksport produk-produk

seperti suku cadang elektronik dan peralatan optik ke China dan juga Hong Kong. Para investor Taiwan juga melakukan investasi di China sehingga China dan Taiwan terikat dengan hubungan investasi.

Taiwan dan Indonesia memiliki hubungan kerja sama dalam bentuk ekonomi dan perdagangan dengan mendirikan kantor dagang sebagai perwakilan negara. Indonesia mendirikan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei dan Taiwan sepakat memiliki perwakilan di Taipei dan Jakarta.

Indonesia dan Taiwan juga memiliki hubungan yang erat di bidang pendidikan. Kerja sama ini dilaksanakan kedua negara yang sepakat untuk mengatur pertukaran pelajar, pengajar dan ahli, program bilateral, beasiswa, pelatihan edukasi untuk pengajar, fasilitas riset bersama dan publikasi internasional, dan juga pengakuan atas gelar dan kualifikasi profesional.

Dengan negara Australia, Taiwan memiliki hubungan bilateral dalam bentuk investasi dan perdagangan, namun transaksi dilakukan pemerintah kedua negara secara tidak resmi. Meskipun Australia tidak mendukung Taiwan sebagai negara sebab mereka masih menerapkan prinsip Satu China, Pemerintah Australia mendukung kerja sama budaya dan ekonomi dengan negara Taiwan dan Canberra mendukung partisipasi Taiwan dalam konferensi dan juga dalam organisasi internasional.

Tidak hanya negara Australia, Taiwan juga tidak diakui kedaulatannya oleh negara lainnya, namun mereka tetap melakukan kerja sama dan berhubungan dengan Taiwan dalam bentuk-bentuk dan dalam bidang-bidang yang berbeda. Misalnya diplomatik Inggris menghadiri Taiwan dengan 'Kantor Inggris Taipei' di Taiwan. Selain itu, mereka juga mendukung Taiwan untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti Australia dan banyak negara lainnya.

#### **D. KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan dua hal, yang pertama bahwa upaya Taiwan dalam menjalin kerjasama dengan berbagai negara di dunia sangat dipengaruhi oleh status pengakuan Taiwan sebagai negara yang masih belum diakui. Khususnya negara Cina sebagai negara yang sangat berpengaruh, masih belum mengakui Taiwan sebagai

negara dan justru menganggap Taiwan sebagai provinsi bagian Fujian melalui penerapan *One China Policy*. Kedua adalah, dengan status Taiwan sebagai wilayah yang bukan negara, maka kerjasama yang dilakukan akan sangat cenderung bertujuan politik. Contohnya, kerjasama yang dilakukan oleh Taiwan dengan AS yang pada akhirnya AS menitikberatkan pada tujuan kerjasama tersebut untuk melindungi kepentingan AS dari RRC.

### **Saran**

1. Perlunya Kerjasama yang dilakukan oleh Taiwan secara masif dengan negara lain untuk mendapatkan pengakuan sebagai sebuah negara dari negara lain
2. Perlunya adanya kebijakan politik luar negeri yang tepat dari Taiwan untuk merespon setiap kerjasama yang dilakukan dengan negara lain

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bagir Manan, (2009). *Hukum Kewarganegaraan Menurut UU No.12 Tahun 2006*. Yogyakarta: FH UII Pres, hlm. 1.
- Candra, G.A.E & Mangku, D.G.S & Yuliantini, N.P.R. (2022). Perspektif hukum Internasional Mengenai Kerja Sama Bilateral. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (3), 269-270.
- CNN Indonesia. (2022, September 2). *CNN Indonesia*. Dipetik September 2, 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220901165502-113-842050/apakah-indonesia-mengakui-taiwan-sebagai-negara/2>
- Gabriel, Ega. (2020). "PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK NEGARA." OSF Preprints. March 25. doi:10.31219/osf.io/wzx3d.
- Huala Adolf, (1996). *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 2.
- Indah, Suryani Afuar (2015) Eksistensi Republik Tiongkok (Taiwan) Sebagai Subjek Hukum Ditinjau Dari Ketentuan Tentang Pengakuan (Recognition) Menurut Hukum Internasional.
- Lemhannas RI. (2022, Agustus 24). *Lemhannas RI*. Dipetik Desember 9, 2022, dari <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1687-kunjungan-amerika-serikat-ke-taiwan-tingkatkan-ketegangan-global>

- Lieberthal, K.G. (2014). *China's Political Development: Chinese and American Perspectives*. Washington D.C.: The Brookings Institution.
- Lu, Yeh-chung, 2014. "Taiwan Viable Diplomacy in Times of Uncertainty," *Prospect Journal*, 11: 39-66.
- Maulana, M., Roisah, K., Susetyorini, P. (2016). Implikasi One China Policy terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Taiwan dalam Perspektif Hukum Internasional.
- Miriam Budiarto, (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 54.
- Raihan, Wisesa A. (2021). "Pengertian Negara." OSF Preprints. February 1. doi:10.35228/osf.io/h125.
- Sujadmiko, Bayu. (2015). "Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional". *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 6 (1).
- Tanasaldy, T. (2017). *Hubungan Luar Negeri Taiwan: Penentu kebijakan dan Studi Kasus*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 174-
- Yang, Andrew Nien-dzu, 2014. "Understanding Taiwan's Role in the US Pivot to Asia," *Prospect Journal*, 11: 1-10.